



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/239/2012

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca :**
1. Surat Ketua Yayasan "**AL-BAROKAH**" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Nomor : 03/MI. Al-Barokahm Kadumala/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta "**AL-BAROKAH**" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang;
  2. Surat Rekomendasi Ketua KKM I MIN Cibereum Nomor : Kd.28.02/KKM/020/2012 tanggal 11 Juni 0 2012.
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta "**AL-BAROKAH**" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 Tahun 2003;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta "**AL-BAROKAH**" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang terhitung sejak tanggal 18 Juni 2012 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua :** Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
  - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
  - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama;
  - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga Pendidik serta tenaga Kependidikan tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
  - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
  - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik Pemerintah;
  - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga :** Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta "**AL-BAROKAH**" yang beralamat di Kp. Kadumula Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Pandeglang  
pada Tanggal : 18 Juni 2012

Kepala,

**Drs. H. Rasna Dahlan, M.Ag**  
NIP. 19570712 198302 1 001

### Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;